

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum acara perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur tata cara seseorang untuk menegakkan hak-haknya yang dilanggar melalui pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara perdata berfungsi menjamin agar proses peradilan berjalan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Penerapan hukum acara perdata menjadi dasar utama bagi hakim dalam menentukan sah atau tidaknya suatu proses pemeriksaan perkara di pengadilan.¹

Asas kepastian hukum dan keadilan merupakan pondasi utama penyelenggaraan peradilan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Ketentuan tersebut memberi dasar bahwa setiap tindakan negara, termasuk penyelenggaraan peradilan, harus berjalan menurut hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Prinsip negara hukum juga berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Jaminan tersebut menjadi dasar bahwa pihak yang berperkara

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2013), 5.

di pengadilan, termasuk penggugat dan ahli warisnya, berhak memperoleh proses peradilan yang tertib, adil, dan sesuai dengan hukum acara.

Kekuasaan kehakiman menjadi bagian penting dari perlindungan hukum karena pengadilan diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa secara sah. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menegaskan bahwa “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*” . Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*”

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkara dimulai dari proses pemeriksaan perkara sejak gugatan didaftarkan sampai putusan dijatuhkan². Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum acara perdata memuat cara seseorang bertindak di hadapan pengadilan dan cara pengadilan bertindak untuk menjalankan hukum perdata³. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum acara perdata sebagai peraturan yang menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim⁴.

² H. Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Deepublish, 2020), 3.

³ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, 45.

⁴ Rina Melati Kusbianto Sitompul, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata* (Medan: Enam Media, 2020), 58.

Peradilan perdata memberikan sarana bagi subjek hukum untuk mempertahankan haknya secara sah tanpa melakukan perbuatan sewenang-wenang⁵. Hadrian dan Hakim menjelaskan bahwa hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata, mulai dari pengajuan perkara sampai pelaksanaan putusan⁶.

Perkara perdata diawali dengan gugatan dari pihak yang merasa haknya dilanggar. Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan kepada pengadilan agar hakim memeriksa dan memberikan putusan terhadap sengketa yang terjadi⁷. Pasal 118 ayat (1) HIR pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal tergugat⁸.

Kejelasan kedudukan pihak merupakan syarat penting dalam pemeriksaan perkara perdata. Pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa⁹. Pihak yang bertindak di pengadilan dapat hadir sendiri atau melalui kuasa yang sah berdasarkan surat kuasa khusus¹⁰. Proses pemeriksaan perkara perdata baru sah dimulai setelah gugatan tercatat dan para pihak dipanggil secara benar, sehingga sejak awal status dan kehadiran para pihak

⁵ Yulia, *Hukum Acara Perda*, 78.

⁶ Lukman Hakim Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 1.

⁷ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, 82.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, 33.

¹⁰ Ibid.

harus jelas agar tidak menimbulkan cacat formil dalam jalannya persidangan.

Selain itu, Pasal 123 ayat (1) *HIR* menyebutkan:

Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini¹¹.

Pasal ini dijelaskan bahwa penggugat dapat bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa yang sah, sehingga keabsahan kuasa menjadi syarat penting dalam pemeriksaan perkara. Keabsahan kuasa hukum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pemberi kuasa sebagai subjek hukum yang masih memiliki kehendak hukum. Apabila pemberi kuasa meninggal dunia, hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa perlu diperiksa kembali berdasarkan ketentuan hukum perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) mengatur bahwa pemberian kuasa dapat berakhir karena meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa. Pasal 1813 KUHPerdata menyatakan *“Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.”*

¹¹ Ibid, pasal 123 ayat (1).

Bahwa pemberian kuasa berakhir karena penarikan kembali kuasa, pemberitahuan penghentian kuasa, meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa, pengampunan, pailit, dan keadaan lain yang ditentukan undang-undang. Apabila penggugat meninggal dunia ketika perkara berjalan, surat kuasa yang sebelumnya diberikan kepada kuasa hukum tidak dapat diperlakukan sama seperti sebelum penggugat meninggal.

Pasal 830 KUHPerdara menyatakan bahwa “*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian*”. Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara menyatakan “*bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang lahir di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama menurut ketentuan undang-undang*”. Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara menyatakan “*bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang orang yang meninggal dunia*”¹².

Ahli waris memiliki kedudukan hukum untuk mengetahui dan menentukan perkara yang telah diajukan oleh pewaris akan dilanjutkan atau tidak. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung memberi arah bahwa apabila penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, ahli warisnya dapat melanjutkan perkara. Pedoman tersebut juga memberi dasar

¹² E. S. Pasaribu, “Perlindungan Hukum Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan” (Universitas Medan Area, 2022), 14.

bahwa perkara dapat gugur apabila ahli waris tidak melanjutkan perkara setelah diberi kesempatan secara patut¹³.

Keadaan tersebut mengharuskan pengadilan memastikan status penggugat, keberadaan ahli waris, dan kehendak ahli waris terhadap kelanjutan perkara. Apabila ahli waris hendak melanjutkan perkara, ahli waris perlu masuk sebagai pihak yang menggantikan kedudukan penggugat dengan dasar hukum yang jelas. Ahli waris tidak hendak melanjutkan perkara atau tidak menyatakan sikap setelah dipanggil secara patut, perkara dapat diarahkan pada akibat hukum sesuai hukum acara.¹⁴

Pasal 130 HIR/154 RBg menyatakan bahwa *“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka”*¹⁵. Talli menjelaskan bahwa mediasi berangkat dari upaya memperkuat fungsi perdamaian dalam perkara perdata agar proses penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada putusan hakim¹⁶. Mediasi kemudian diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan melalui peraturan Mahkamah Agung¹⁷.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

¹⁴ H. Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, and Gomgom T.P. Siregar, *Hukum Acara Perdata: Teori Dan Praktek* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), 77.

¹⁵ A. H. Talli, “Mediasi Dalam Perma No. 1 Tahun 2008,” *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): 85, doi:<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1>.

¹⁶ Talli, “Mediasi Dalam Perma No. 1 Tahun 2008.”

¹⁷ Ibid.

Tahun 2008 menyatakan bahwa “*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*”¹⁸. Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa “*Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini*”¹⁹.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyelesaian melalui pengadilan sering membutuhkan waktu dan biaya, sehingga Mahkamah Agung mengoptimalkan mekanisme perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg²⁰. Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa perkara yang selesai melalui putusan belum tentu mengakhiri sengketa secara tuntas karena masih dapat muncul hambatan eksekusi atau perkara lanjutan. Talli menyebut bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak²¹.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kemudian mengatur prosedur mediasi dengan ketentuan yang lebih rinci. Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa “*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator*”. Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 63.

²¹ Talli, “Mediasi Dalam Perma No. 1 Tahun 2008.”

“Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi”²².

Syaifuddin menjelaskan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memuat beberapa pembaruan bahwa kewajiban hadir langsung dan iktikad baik dalam mediasi memiliki hubungan dengan masalah penggugat yang meninggal dunia di tengah persidangan²³. Penggugat meninggal dunia, penggugat tidak lagi dapat hadir secara pribadi, tidak lagi dapat memberikan kehendak hukum, dan tidak lagi dapat memberi instruksi kepada kuasa hukum lama. Keadaan demikian membuat pengadilan wajib memastikan ahli waris menggantikan kedudukan penggugat untuk melanjutkan perkara. Pemeriksaan terhadap ahli waris diperlukan agar proses beracara tidak berjalan dengan subjek hukum yang tidak lagi dapat bertindak²⁴.

Persoalan tersebut terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.KAG. Penggugat memberikan kuasa kepada advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung. Putusan tersebut memuat bahwa mediasi telah diupayakan dengan menunjuk mediator berdasarkan Penetapan Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.KAG, ditengah proses persidangan, tergugat pada

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

²³ S. A. Lenatia, & Wiraguna, “Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3150.

²⁴ S. A. Lenatia, & Wiraguna, “Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3149–3165.

jawabannya mendalilkan bahwasanya penggugat meninggal dunia namun tidak disertai dengan pembuktian.

Selanjutnya pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 414/Pdt.G/2019/PN.Dps, penggugat meninggal dunia pada pertengahan persidangan berlangsung, tetapi para ahli waris lah yang menggantikan dan melanjutkan perkara, para ahli waris tersebut memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2019. Bahwa dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2019 terjadi pemberitahuan meninggalnya penggugat asal namun disertai dengan bukti akta kematian²⁵.

Kedua putusan tersebut memperlihatkan pentingnya aturan yang jelas mengenai tindakan pengadilan ketika penggugat meninggal dunia di tengah persidangan. Persoalan kematian pihak berperkara membutuhkan verifikasi yang memadai. SEMA dan pedoman teknis Mahkamah Agung berfungsi sebagai pedoman kerja bagi pengadilan ketika hukum acara tertulis belum memberi uraian langkah secara lengkap²⁶.

Permasalahan yang muncul pada saat keadaan penggugat meninggal dunia berkaitan dengan bukti kematian, penentuan ahli waris, pembaruan surat kuasa, dan keberlanjutan agenda persidangan. Bukti kematian diperlukan agar pengadilan tidak mengambil tindakan berdasarkan dugaan atau dalil sepihak. Penentuan ahli waris diperlukan karena tidak setiap orang dapat langsung

²⁵ I Kadek Agus Widiastika Adiputra, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Putusan Sela Perkara Perdata Bila Penggugat Asal Meninggal Dunia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (October 31, 2021): 592, doi:10.22225/jph.2.3.4021.588-593.

²⁶ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, Edisi 2 (Jakarta: Kencana / Prenada Media Group, 2019), 57.

menggantikan kedudukan penggugat tanpa dasar hubungan hukum yang jelas²⁷. Surat kuasa baru diperlukan apabila ahli waris memilih untuk menggunakan kuasa hukum dalam melanjutkan perkara. Agenda persidangan perlu disesuaikan agar ahli waris memperoleh kesempatan yang patut untuk menyatakan kehendaknya²⁸. Hal tersebut bertujuan agar tercapainya kepastian hukum, perlindungan ahli waris, dan ketertiban pemeriksaan perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan meninggalnya penggugat di tengah persidangan berkaitan langsung dengan keabsahan kuasa hukum, peralihan kepentingan hukum kepada ahli waris, pembuktian kematian, pemanggilan ahli waris, serta tindakan hakim dalam memimpin jalannya persidangan. Pada praktiknya terdapat perbedaan penanganan antara perkara yang diperiksa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.KAG, dengan perkara yang diperiksa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 414/Pdt.G/2019/PN.Dps, khususnya terkait keberlanjutan pihak dan keterlibatan ahli waris dalam proses persidangan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum terhadap penggugat yang meninggal dunia serta kedudukan ahli waris dalam melanjutkan perkara memerlukan penegasan agar pelaksanaan hukum acara

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 92.

²⁸ Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, 43.

perdata berjalan konsisten dan memberikan kepastian bagi para pihak. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi penggugat dan ahli waris perlu dianalisis untuk memastikan kepastian hukum dalam keberlanjutan perkara perdata ketika penggugat meninggal dunia di tengah persidangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan & perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum penggugat yang meninggal dunia dalam proses pemeriksaan perkara perdata di persidangan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menangani meninggal dunianya penggugat dalam perkara perdata berdasarkan putusan pengadilan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap penggugat dan ahli waris dalam keberlanjutan perkara perdata ketika penggugat meninggal dunia ditengah persidangan.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perlindungan hukum terhadap penggugat dan ahli waris dalam keberlanjutan perkara perdata ketika penggugat meninggal dunia. Penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai perlindungan hukum terhadap penggugat dan

ahli waris dalam keberlanjutan perkara perdata ketika penggugat meninggal dunia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi hakim dalam menerapkan hukum acara perdata secara tepat, dalam menentukan langkah hukum terhadap perkara yang penggugatnya meninggal dunia serta penentuan status ahli waris sebagai pihak pengganti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pihak yang berperkara dan kuasa hukum mengenai pentingnya kepastian hukum dalam proses keberlanjutan perkara perdata.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan keunikan dan kebaruan dari penelitian ini, dilakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam tema namun berbeda dalam fokus kajian. Berikut adalah perbandingan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 1. 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Putusan Sela Perkara Perdata Bila Penggugat Asal Meninggal Dunia ²⁹	1. Bagaimana pengaturan putusan sela dalam hukum acara perdata? 2. Bagaimana pertimbangan	Putusan sela dan pertimbangan hakim dalam melanjutkan perkara perdata ketika penggugat asal	Penelitian sebelumnya membahas putusan sela dalam Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/P

²⁹ Adiputra, Sugiarta, and Widyantara, "Putusan Sela Perkara Perdata Bila Penggugat Asal Meninggal Dunia."

		hakim dalam menentukan dilanjutkannya proses persidangan dalam Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Dps saat penggugat asal meninggal dunia?	meninggal dunia.	N Dps, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap penggugat dan ahli waris ketika penggugat meninggal dunia, dengan membandingkan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2009/P N.KAG dan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/P N Dps.
2.	Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) ³⁰	1. Bagaimana penerapan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh? 2. Bagaimana efektivitas mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh? 3. Apa saja hambatan dalam menjalankan proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?	Efektivitas pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta hambatan dalam proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.	Penelitian sebelumnya membahas efektivitas mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan penelitian ini membahas keberlanjutan perkara perdata ketika penggugat meninggal dunia, khususnya terkait keabsahan kuasa, pembuktian kematian, dan kedudukan ahli waris.
3.	Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian	1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam	Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris	Penelitian sebelumnya membahas efektivitas

³⁰ Israr Hirdayadi Israr Hirdayadi and Hery Diansyah Hery Diansyah, "Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (July 17, 2017): 205, doi:10.22373/sjhk.v1i1.1576.

	Sengketa Waris Antar Keluarga sebagai Perkara Perdata Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ³¹	penyelesaian sengketa waris antar keluarga sebagai perkara perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016? 2. Apa saja faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan mediasi dalam sengketa waris antar keluarga?	antar keluarga berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.	mediasi sengketa waris berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum ahli waris dalam melanjutkan perkara ketika penggugat meninggal dunia di tengah persidangan.
--	--	--	--	---

Sumber : Bahan Hukum Sekunder *Diolah*, 2025

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya dilakukan dengan cara ilmiah yang harus mendapatkan data dengan tujuan dan fungsi yang jelas. Penelitian hukum dilakukan untuk memecah isu hukum yang dihadapi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki³², penelitian hukum normatif merupakan proses dalam menemukan aturan hukum yang sesuai perintah atau larangan dengan prinsip hukum dan dilakukan penelaahan agar

³¹ T. A. M Simarmata, A. S. H., & Pasha, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Antar Keluarga Sebagai Perkara Perdata Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 6 (2026), doi:<https://doi.org/10.6679/yqkbyh57>.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 15th Ed. (Jakarta: KENCANA, 2005), 47.

dapat terjawabnya permasalahan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Kemudian melakukan studi pustaka yang terhadap peraturan, dokumen, buku-buku dan doktrin yang berkaitan dengan permasalahan, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah dan menganalisis regulasi yang berkaitan dengan permasalahan dengan tujuan memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti³³. Kemudian selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki³⁴, pendekatan ini dilakukan dengan telaah terhadap latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi dalam penelitian tersebut. Salah satunya penerapan hukum acara perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam hal proses mediasi di pengadilan.

³³ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 77.

³⁴ Ibid.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahwa pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dengan digunakannya bahan hukum tersebut, untuk menelaah dan menganalisis lebih dalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Lebih lanjut, bahan-bahan hukum tersebut menjadi pendukung satu sama lain untuk membantu menjawab permasalahan. Berikut adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya produk atau bahan yang dihasilkan oleh otoritas dalam hal ini pemerintahan atau lembaga yang berwenang meliputi perundang-undangan, risalah resmi, dan putusan pengadilan³⁵. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*;
- 4) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;
- 5) *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*;

³⁵ Ibid.

- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 8) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.KAG;
- 10) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Dps.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi karya ilmiah tentang hukum berupa buku, kamus, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya. Bertujuan menjadi pendukung dari bahan hukum primer, adapun bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, berita, internet, KBBI, *Black's Law Dictionary*, dan lain sebagainya.

4. Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan akan dilakukan klasifikasi dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Tujuannya agar menghasilkan analisis yang

menjawab isu hukum dengan penjelasan hukum yang jelas, terstruktur, dan menyeluruh.